



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 21 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR 9 TAHUN**

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/MPN/KU/2009 perihal Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Pendidikan Dasar, serta merespon partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, untuk disesuaikan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 148).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 148), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Jepara harus melaksanakan pendidikan gratis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga kesekuruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Pendidikan ~~gratis~~ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun berhak mendapatkan bantuan BOSP dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Pendidikan ~~gratis~~ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun ~~dilarang~~ *tidak diperkenankan* menerima BOSP bagi orang tua atau wali murid.
- (3) Sumbangan dari orang tua atau wali murid dapat dilakukan setelah melalui musyawarah dan mencapai mufakat, yaitu untuk kegiatan :
 - a. pengembangan sekolah; dan
 - b. ekstrakurikuler.
- (4) Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan laboratorium sekolah ;
 - b. pembangunan perpustakaan sekolah;
 - c. pembangunan lingkungan sekolah (pagar, pengaspalan/pavingisasi halaman, tempat parkir, sanitasi); dan
 - d. peningkatan kualitas kamar mandi dan WC sekolah
- (5) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. lomba yang bernuansa keagamaan;
 - b. kepramukaan;
 - c. mengunjungi dan mempelajari tempat-tempat bernilai sejarah;
 - d. pertukaran siswa antar daerah dan antar negara;
 - e. lomba mata pelajaran dan / atau program keahlian;
 - f. kegiatan workshop, seminar, diskusi panel yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi bagi siswa;
 - g. studi banding atau studi wisata ke lokasi sumber belajar;
 - h. pameran karya inovatif dan hasil penelitian;
 - i. klub sains, seni, olah raga, dan bahasa asing;
 - j. festival, lomba seni dan/ atau sastra;
 - k. lomba dan / atau pertandingan olah raga;
 - l. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - m. latihan kepemimpinan siswa;
 - n. koperasi sekolah;
 - o. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan
 - p. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pasal I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Juni 2009

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 138

Pasal I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Juni 2009

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 138